

SALINAN



LURAH SRIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SRIGADING
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
MASTERPLAN KALURAHAN SRIGADING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIGADING

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kalurahan Srigading, diperlukan arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu;
 - b. bahwa sebagai pedoman dan arah pembangunan Kalurahan yang berkelanjutan perlu disusun *masterplan* Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Srigading tentang *Masterplan* Kalurahan Srigading.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa

- Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

12. Peraturan Kalurahan Srigading Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srigading (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 06);
13. Peraturan Kalurahan Srigading Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Srigading Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Srigading Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIGADING

dan

LURAH SRIGADING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
MASTERPLAN KALURAHAN SRIGADING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. *Master Plan* adalah dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur letak fasilitas umum dan sosial sesuai dengan fungsinya sebagai induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.

2. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
3. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
4. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
8. Kalurahan adalah Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul
9. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Lurah adalah Lurah Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Srigading.
13. Pamong Kalurahan adalah unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

- 1) *Masterplan* memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program pemerintah Kalurahan secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi misi Kalurahan sesuai kewenangan Kalurahan.
- 2) Maksud dari penyusunan *Masterplan* adalah sebagai pedoman dalam memberikan rangka penyusunan perencanaan pengembangan Kalurahan.

3) Tujuan penyusunan *Masterplan* adalah :

- a. Sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan Kalurahan.
- b. Sebagai alat pengendali seluruh kegiatan pembangunan di Kalurahan.
- c. mendorong proses pengembangan pembangunan Kalurahan yang efektif, efisien, inklusif dan partisipatif.

BAB II

SISTEMATIKA MASTERPLAN

Pasal 3

(1) Sistematika *Masterplan* Kalurahan Srigading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II PROFIL WILAYAH
- c. BAB III KONSEP PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
- d. BAB IV RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN
- e. BAB V PENUTUP

(2) *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN MASTERPLAN KALURAHAN

Pasal 4

(1) Jangka waktu pelaksanaan dan pengembangan *Masterplan* Kalurahan Srigading selama 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2043 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Pelaksanaan dan pengembangan *Masterplan* Kalurahan Srigading dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sebagai berikut:
- a. Tahap I akan dilaksanakan pada tahun 2023 – 2024 berupa kegiatan :
 - i. penyiapan Sumber Daya Manusia;
 - ii. penyiapan infrastruktur dasar Kalurahan;
 - iii. penyusunan rencana usaha; dan
 - iv. pelaksanaan kegiatan usaha.
 - b. Tahap II akan dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 meliputi kegiatan :
 - i. Monitoring dan evaluasi ;
 - ii. Pembangunan infrastuktur destinasi wisata awal; dan
 - iii. Pembangunan infrastruktur penunjang awal.
 - c. Tahap III akan dilaksanakan pada tahun 2030 sampai dengan tahun 2043 meliputi kegiatan :
 - i. Pembangunan infrastruktur destinasi wisata;
 - ii. Pembangunan infrastruktur penunjang.
- (3) Pelaksanaan dan Pengembangan *Masterplan* menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan Srigading dengan melibatkan pihak-pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan *Masterplan* Kalurahan Srigading bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srigading;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srigading

Ditetapkan di Srigading
pada tanggal 5 Februari 2024
LURAH SRIGADING,

Ttd.

PRABAWA SUGANDA

Diundangkan di Srigading
pada tanggal 6 Februari 2024
CARIK SRIGADING,

Ttd.

IGNATIUS DWI KRISDIANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIGADING TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIGADING, KAPANEWON
SANDEN, KABUPATEN BANTUL (02/SRIGADING/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
A.n. Carik Srigading,
Kepala Urusan Pangripta,

